

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 13/BAPPEBTI/KP/IV/2000

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PEMERIKSAAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Pedoman Menanggapi Laporan atau Pengaduan dan Pemeriksaan Teknis Adanya Dugaan Pelanggaran di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan rencana pemeriksaan;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999 tentang Pembentukan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 556/MPP/Kep/10/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 11/Bappebti/IV/2000 tentang Pedoman Menanggapi Laporan atau Pengaduan dan Pemeriksaan Teknis Adanya Dugaan Pelanggaran Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PEMERIKSAAN.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penyusunan Rencana Pemeriksaan, diatur dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 April 2000

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Peringgal.

I. PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

1. Definisi :
 - a. Pemeriksa adalah Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka;
 - b. Pemeriksaan adalah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka;
2. Dalam melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa berwenang untuk memeriksa, meminjam dokumen atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, serta meminta informasi, baik dari Pihak yang diperiksa maupun dari Pihak lain yang diduga terlibat atau mempunyai informasi yang diyakini dapat membuat jelasnya suatu pelanggaran.
3. Dalam hal Kepala Biro Hukum menerima informasi, baik yang berasal dari lingkungan Bappebti atau dari Pihak luar Bappebti mengenai perlunya dilakukan Pemeriksaan, maka Kepala Biro Hukum atau pegawai yang ditunjuknya wajib segera menuangkan informasi tersebut ke dalam Formulir Nomor VI.INV.3-1 Isi dari Formulir tersebut harus dimasukkan dalam direktori khusus sistem database Bappebti yang terintegrasi kedalam sistem jaringan komputer Bappebti.
4. Kepala Biro Hukum atau pegawai yang ditunjuknya wajib segera melakukan penelaahan atas informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 guna menentukan perlu tidaknya dimintakan persetujuan Kepala Bappebti untuk menetapkan dimulainya Pemeriksaan.
5. Jika Kepala Biro Hukum berpendapat bahwa suatu kasus yang diajukan oleh Biro Teknis tidak perlu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan, maka hal tersebut wajib dibicarakan bersama terlebih dahulu dengan Kepala Biro Teknis bersangkutan. Jika tercapai kesepakatan di antara kedua Kepala Biro bahwa suatu kasus tidak perlu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan, maka Kepala Biro Hukum dapat menutup kasus tersebut dengan mengemukakan alasannya dan wajib menuangkannya ke dalam Formulir Nomor VI.INV.3-1. dan selanjutnya memasukkan data dalam formulir tersebut ke dalam direktori khusus pada sistem database Bappebti yang terintegrasi ke dalam sistem jaringan komputer Bappebti (Local Area Network Bappebti). Kepala Biro Hukum wajib menyusun laporan kepada Kepala Bappebti mengenai hal tersebut dengan melampirkan Formulir Nomor VI.INV.3-1. yang telah diisi lengkap, yang ditembuskan kepada Kepala Biro Teknis terkait. Jika kasus tersebut belum diketahui masyarakat maka Bappebti tidak perlu mengambil langkah lebih lanjut atas hal tersebut.
6. Jika informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 telah dimuat dalam media massa dan ada indikasi terdapat kepentingan publik di dalamnya, maka Kepala Biro Hukum bersama Sekretariat Bappebti wajib menyusun konsep keterangan pers Kepala Bappebti yang memuat hasil temuan Bappebti mengenai kasus tersebut untuk diumumkan kepada masyarakat oleh Humas Bappebti.
7. Jika terdapat perbedaan pendapat setelah pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, Kepala Biro Hukum wajib membuat laporan secara tertulis mengenai hal tersebut dalam bentuk Nota Dinas kepada Kepala Bappebti yang menjelaskan mengenai perbedaan pendapat dimaksud disertai dasar pemikiran masing-masing Kepala Biro. Materi dalam laporan dimaksud harus disetujui terlebih dahulu oleh Kepala Biro Teknis terkait.
8. Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 7, Kepala Bappebti akan mengkaji laporan tersebut dan dapat memutuskan untuk mendiskusikan masalah tersebut dengan kedua Kepala Biro bersangkutan sebelum mengambil keputusan atas kasus tersebut.
9. Jika Kepala Biro Hukum memutuskan untuk merekomendasikan kepada Kepala Bappebti agar menetapkan dimulainya pemeriksaan maka Biro Hukum wajib menyusun Rencana Kegiatan Pemeriksaan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Penyusunan Rencana Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Bab II peraturan ini yang memuat antara lain:
 - a. pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang diduga melanggar;
 - b. pihak yang diduga terlibat atau Pihak yang akan dimintakan keterangannya;
 - c. nama calon Ketua Tim Pemeriksa beserta anggota tim yang akan ditunjuk;
 - d. tujuan Pemeriksaan;
 - e. ruang lingkup Pemeriksaan;
 - f. usulan tanggal mulai dilakukannya Pemeriksaan;
 - g. persiapan administrasi, yang meliputi pendataan seluruh informasi yang telah didapat sampai dengan saat disusunnya Rencana Kegiatan Pemeriksaan beserta tambahan informasi sebagaimana disebutkan dalam huruf a sampai dengan huruf f di atas; dan
 - h. konsep Surat Perintah Pemeriksaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dimana penyusunan identitas Pemeriksanya dilakukan secara terpisah untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu diketahui atau diungkapkan kepada Pihak yang akan diperiksa atau Pihak yang akan dimintakan keterangannya.

10. Seluruh Pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala Bappebti harus mengikuti persyaratan dan tata cara sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan harus diarahkan sesuai dengan tujuan pemeriksaan;
 - b. Pemeriksa wajib menunjukkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa kepada Pihak yang akan diperiksa atau kepada Pihak yang dimintakan keterangannya;
 - c. Pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan Pemeriksaan kepada Pihak yang akan diperiksa, dengan ketentuan penjelasan tersebut dilarang mengungkapkan informasi mengenai Pihak lain yang juga diperiksa guna melindungi Pihak tersebut dari kemungkinan adanya kerugian yang ditimbulkan karena penyalahgunaan informasi tersebut;
 - d. Jika Pihak yang diperiksa, termasuk wakil, kuasa atau pengawainya menolak untuk bekerjasama atau menghalangi kelancaran jalannya Pemeriksaan, maka Pemeriksa harus menuangkan hal tersebut ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan sedapat mungkin diupayakan untuk memperoleh pengesahan dari Pihak bersangkutan;
 - e. Jika Pihak yang diperiksa menolak untuk menandatangani laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Pemeriksa wajib menuangkannya dalam surat keterangan yang khusus dibuat untuk itu yang menerangkan bahwa Pihak yang diperiksa menolak untuk menandatangani;
 - f. Pemeriksa wajib membuat bukti peminjaman catatan, pembukuan, atau dokumen yang diperoleh dari Pihak lain, serta melakukan pendataan dan pengadministrasian atas peminjaman tersebut;
 - g. Pemeriksa berhak memerintahkan Pihak lain untuk mengamankan catatan, pembukuan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka proses Pemeriksaan;
 - h. Pemeriksa, guna menghindari munculnya prasangka negatif terhadap dirinya, selama pelaksanaan pemeriksaan wajib menghindari situasi di mana yang bersangkutan berada dalam keadaan sendiri di lokasi tertentu tanpa seorangpun saksi;
 - i. Pemeriksa wajib membuat rekaman, catatan, atau ringkasan dari setiap pertemuan dengan Pihak yang diperiksa atau Pihak lain yang dimintakan keterangannya berkaitan dengan pelaksanaan Pemeriksaan;
 - j. Pemeriksa wajib berupaya untuk memperoleh pengesahan dari Pihak yang dimintai keterangannya berupa tanda tangan Pihak bersangkutan pada lembar konfirmasi yang memuat keterangan atau ringkasan dari keterangan yang diberikannya;
 - k. Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Pihak yang diperiksa atau afiliasinya bahwa menghambat atau tidak membantu kelancaran pelaksanaan Pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk dimulainya penyidikan dan diancam hukuman sesuai dengan Pasal 75 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
11. Jika Ketua Tim Pemeriksa berkeyakinan bahwa terdapat informasi atau bukti yang sebelumnya tidak tercakup dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan, maka Ketua Tim Pemeriksa wajib memberitahukan mengenai hal tersebut secara tertulis kepada Kepala Biro Hukum, disertai rekomendasi mengenai perlunya memperluas ruang lingkup Pemeriksaan.
12. Jika Kepala Biro Hukum menyetujui rekomendasi Ketua Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada angka 11 untuk memperluas ruang lingkup Pemeriksaan, maka Kepala Biro Hukum wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Bappebti mengenai hal tersebut disertai uraian peristiwa atau informasi yang melatarbelakanginya, dan meminta persetujuan Kepala Bappebti untuk menetapkan Surat Perintah Pemeriksaan baru.
13. Pemeriksaan terhadap materi pelanggaran tertentu wajib dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, dengan memperhatikan antara lain :
 - a. informasi yang telah tersedia;
 - b. bukti-bukti yang perlu diuji kebenarannya untuk membuat jelas suatu pelanggaran; dan
 - c. pihak yang terlibat.
14. Setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana disebut pada angka 13, Pemeriksa wajib memperhatikan Peraturan Bappebti yang berisikan Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan atas jenis-jenis pelanggaran tertentu di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
15. Setelah Pemeriksaan selesai, Ketua Tim Pemeriksa wajib menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Biro Hukum, yang disusun sesuai Pedoman Penyusunan Laporan Pemeriksaan yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Bappebti tersendiri untuk disampaikan kepada Kepala Biro Hukum.
16. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 15 harus memuat kesimpulan, dasar dan alasan dibuatnya kesimpulan tersebut, dan fakta-fakta yang melatarbelakangi dibuatnya kesimpulan tersebut atau kekurangan-kekurangan yang ada, beserta rekomendasi yang dapat berupa antara lain :
 - a. menutup kasus tersebut tanpa tindakan lebih lanjut;
 - b. menutup kasus tersebut dan mengumumkannya kepada publik;

- c. mengenakan sanksi administratif kepada pelanggar dengan atau tanpa kewajiban untuk mengumumkannya kepada publik; dan/atau
 - d. melanjutkan kegiatan Pemeriksaan ke tahap Penyidikan.
17. Kepala Biro Hukum bekerjasama Kepala Biro Teknis yang terkait dengan kasus tersebut wajib melakukan penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan, yang meliputi penelaahan atas:
- a. fakta-fakta dan bukti-bukti yang diperoleh;
 - b. pasal-pasal, ketentuan-ketentuan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi;
 - c. hal-hal yang perlu dibuktikan untuk menentukan telah terjadinya suatu pelanggaran; dan
 - d. rekomendasi pengenaan sanksi.
18. Berdasarkan penelaahan yang telah dilakukan, Kepala Biro Hukum wajib menyusun laporan hasil penelaahannya dalam bentuk Memorandum yang akan disampaikan kepada Kepala Bappebti, yang memuat hasil penelaahannya, bukti yang ada, dan dengan memperhatikan pula Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan pelaksanaannya serta Keputusan Kepala Bappebti yang pernah diambil terhadap kasus sejenis sebelumnya.
19. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 18, sekurang-kurangnya berisikan :
- a. laporan hasil pemeriksaan yang disusun Tim Pemeriksa beserta lampirannya;
 - b. hasil penelaahan Biro Hukum;
 - c. pendapat atau rekomendasi Biro Hukum mengenai hal tersebut.
20. Rekomendasi yang dibuat Kepala Biro Hukum harus memuat sekurang-kurangnya antara lain:
- a. usulan pengenaan sanksi;
 - b. konsep surat yang akan disampaikan kepada Pihak yang akan dikenakan sanksi yang memuat uraian mengenai pelanggaran berikut bukti-bukti pelanggaran yang ditemukan, beserta keterangan bahwa Pihak bersangkutan dapat mengajukan keberatan jika diyakini terdapat kekeliruan dalam menerapkan sanksi tersebut;
 - c. konsep pengumuman kepada publik mengenai pelanggaran, bukti-bukti yang ditemukan, dan sanksi yang akan dikenakan serta dasar atau alasan pengenaan sanksi; dan
 - d. konsep rekomendasi kepada Kepala Bappebti untuk meningkatkan Pemeriksaan ke tingkat Penyidikan, jika diyakini terdapat cukup bukti yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
21. Fakta-fakta, identitas Pihak yang terlibat, dan segala informasi lainnya yang diperoleh selama Pemeriksaan, dilarang untuk dipublikasikan, kecuali Kepala Bappebti mempertimbangkan sebaliknya.

II. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMERIKSAAAN

1. Rencana pemeriksaan wajib dibuat oleh Kepala Biro Hukum dalam hal :
- a. Kepala Biro Hukum merekomendasikan dimulainya Pemeriksaan kepada Kepala Bappebti ; atau
 - b. Kepala Bappebti memutuskan untuk menetapkan dimulainya Pemeriksaan.
2. Kepala Biro Hukum wajib menunjuk :
- a. Koordinator Pemeriksa yang bertugas mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan persiapan pemeriksaan; dan
 - b. pegawai lainnya sebagai anggota Tim Pemeriksaan, yang akan membantu Koordinator Pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya, dengan merinci tugas dan tanggung jawab masing-masing.

3. Koordinator Pemeriksa beserta pegawai-pegawai sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib menganalisa semua informasi yang diperoleh sampai saat disusunnya Rencana Pemeriksaan, termasuk informasi yang diperoleh dari Biro Teknis untuk :
 - a. mengevaluasi kualitas atau keabsahan informasi yang ada;
 - b. menentukan Pihak yang diduga terlibat pelanggaran baik secara langsung maupun tidak langsung ;
 - c. menentukan Pihak yang dapat memberikan keterangan atau informasi untuk memperjelas jenis pelanggaran;
 - d. mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran yang perlu dibuktikan;
 - e. menentukan apakah masih diperlukan informasi tambahan untuk membuktikan pelanggaran-pelanggaran dimaksud; dan
 - f. menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan.
4. Sumber-sumber informasi yang harus diperhatikan antara lain;
 - a. dokumen-dokumen yang tersedia di Bappebti, yang dapat berupa :
 1. informasi yang tersedia di Biro Teknis;
 2. laporan-laporan yang disampaikan oleh Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, atau Pedagang Berjangka kepada Bappebti antara lain catatan transaksi harian Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka, laporan keuangan dan lain sebagainya ;
 3. data dan informasi yang bersumber dari media massa baik cetak maupun elektronik;
 4. data dan informasi yang bersumber dari pelanggaran dan pengenaan sanksi; dan/atau
 5. data dan informasi yang bersumber dari iklan dan produk pemasaran lain.
 - b. data dan informasi yang bersumber dari luar Bappebti, dapat berupa :
 1. pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik;
 2. catatan yang wajib disimpan dan dipelihara oleh Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka antara lain catatan transaksi, rekaman pembicaraan, notulen rapat dan lain sebagainya;
 3. Keterangan atau informasi yang diperoleh dari pejabat Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka dan pihak-pihak lainnya; dan/atau
 4. keterangan atau informasi yang diperoleh dari otoritas Badan Pengawas atau Bursa Berjangka di negara lain beserta lembaga-lembaga pasar berjangka lainnya (SRO).
5. Teknik yang akan digunakan untuk memperoleh informasi antara lain dapat dilaksanakan dengan menggunakan cara atau metode sebagai berikut :
 - a. mencari dan mengumpulkan data yang tersedia;
 - b. meminta keterangan, data atau dokumen lainnya dari Pihak lain;
 - c. menganalisis data stok, posisi yang dikuasai, dokumen-dokumen transaksi Kontrak Berjangka dan dokumen-dokumen lainnya;
 - d. membuat bagan atau grafik untuk mengetahui adanya pergerakan harga yang tidak wajar;
 - e. meminta keterangan dari Pihak yang menguasai suatu bidang atau ilmu pengetahuan; dan
 - f. meminta keterangan dari Pihak yang diperiksa atau Pihak lainnya yang diyakini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan tujuan membuat jelas pelanggaran yang terjadi.
6. Koordinator Pemeriksa harus memperhitungkan apakah diperlukan bantuan pegawai lainnya dari Biro Teknis untuk membantu kelancaran jalannya Pemeriksaan, khususnya dalam kegiatan pengumpulan informasi dan pengevaluasian terhadap bukti-bukti pelanggaran.
7. Dalam hal diperlukan bantuan tenaga dari Biro Teknis, Koordinator Pemeriksa meminta tenaga bantuan tersebut kepada Kepala Biro Teknis bersangkutan, dan selanjutnya Kepala Biro Teknis dimaksud akan menunjuk pegawai yang berkompeten di unitnya untuk membantu kelancaran jalannya Pemeriksaan.

8. Koordinator Pemeriksa beserta anggota timnya wajib mengidentifikasi lembaga atau instansi pemerintah lainnya atau lembaga atau instansi pemerintah asing lainnya yang diyakini dapat membantu kelancaran pelaksanaan Pemeriksaan.
9. Koordinator Pemeriksa harus menyiapkan konsep Surat Perintah Pemeriksaan sesuai dengan Formulir Nomor VI.INV.3-2. untuk ditetapkan oleh Kepala Bappebti dan harus diperlihatkan kepada Pihak yang akan diperiksa setiap kali melakukan Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
10. Koordinator Pemeriksa wajib menyusun semua informasi yang telah diperoleh secara teratur, konsisten, sistematis dan terpisah sesuai dengan tanggal diterimanya informasi tersebut, serta menjaga kemutakhiran informasi tersebut.
11. Penyusunan arsip Pemeriksaan harus dilakukan dengan mengikuti format dan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagian 1, berisikan Formulir Nomor VI.INV.3-1 dan Formulir Nomor VI.INV.1-2 (jika ada);
 - b. Bagian 2, berisikan identitas Ketua Tim Pemeriksa dan anggota Tim Pemeriksa;
 - c. Bagian 3, berisikan Surat Perintah Pemeriksaan;
 - d. Bagian 4, berisikan identitas Pihak yang diperiksa;
 - e. Bagian 5, berisikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi pelanggaran;
 - f. Bagian 6, berisikan tujuan dan ruang lingkup Pemeriksaan termasuk hal-hal yang perlu dibuktikan;
 - g. Bagian 7, berisikan identitas semua Pihak yang akan dihubungi atau dimintakan keterangan;
 - h. Bagian 8, berisikan semua surat permintaan informasi yang dikirimkan Bappebti kepada Pihak lain;
 - i. Bagian 9, berisikan semua dokumen, tanggapan, dan informasi lain yang diterima berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran;
 - j. Bagian 10, berisikan teori-teori hukum yang dipertimbangkan dan dipergunakan selama Pemeriksaan;
 - k. Bagian 11, berisikan semua analisis yang dibuat atau digunakan selama Pemeriksaan;
 - l. Bagian 12, berisikan semua keterangan atau pernyataan dari Pihak yang diperiksa, baik yang menunjukkan ketidaksetujuan atau persetujuan Pihak dimaksud atas hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1999;
 - m. Bagian 13, berisikan salinan laporan yang disusun oleh Biro Teknis yang erat relevansinya dengan Pemeriksaan;
 - n. Bagian 14, berisikan semua Surat Pernyataan Menolak atau Menghambat Pemeriksaan, Surat Pernyataan Menolak Membantu atau Menghambat kelancaran Pemeriksaan, dan Berita Acara tentang Penolakan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (4) , ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999;
 - o. Bagian 15, berisikan semua salinan tanda bukti peminjaman catatan, pembukuan, dan dokumen lainnya oleh Bappebti sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1999;
 - p. Bagian 16, berisikan rekaman percakapan dari setiap pertemuan berkenaan dengan pelaksanaan Pemeriksaan, berikut transkripnya atau ringkasan dari pertemuan dimaksud, serta semua konfirmasi atau keterangan yang dibuat secara tertulis dan telah ditandatangani oleh Pihak yang diperiksa atau yang dimintakan keterangannya;
 - q. Bagian 17, berisikan Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - r. Bagian 18, berisikan seluruh keterangan pers Bappebti yang diumumkan kepada publik;
 - s. Bagian 19, berisikan semua korespondensi dengan Pihak yang terlibat dalam Pemeriksaan.
12. Tujuan penyusunan arsip pemeriksaan tersebut adalah untuk:
 - a. membantu penyusunan Rencana Pemeriksaan yang baik dan menyeluruh;
 - b. meningkatkan efisiensi Pemeriksaan;
 - c. memastikan bahwa kegiatan Pemeriksaan akan sesuai dengan ruang lingkup Pemeriksaan yang ditetapkan Kepala Bappebti;
 - d. mendukung setiap pengambilan keputusan yang dibuat selama proses Pemeriksaan;
 - e. menyediakan bukti-bukti yang mungkin akan diperlukan bilamana terdapat unsur-unsur tindak pidana dalam kasus tersebut;
 - f. melindungi Pemeriksa dari kemungkinan adanya tuntutan sebagai akibat dari kegiatan Pemeriksaan; dan
 - g. meningkatkan kemampuan Bappebti dalam melaksanakan Pemeriksaan di masa yang akan datang.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 April 2000

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL

FORMULIR NOMOR : VI.INV.3-1

(KOP SURAT)

1. Sebutkan seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi beserta peraturan pelaksanaannya yang diduga telah dilanggar :

2. Untuk setiap tuduhan pelanggaran, sebutkan Pihak (Pihak-Pihak) yang diduga terlibat :

3. Sebutkan Pihak-Pihak sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 yang sebelumnya juga telah terlibat pelanggaran peraturan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi :

li> Persiapkan semua informasi yang telah diperoleh yang dapat mendukung terangnya suatu pelanggaran.

4. Sebutkan tambahan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan setiap unsur pada setiap tuduhan.

5. Persiapkan semua informasi yang telah diperoleh yang dapat menunjukkan bahwa kepentingan nasabah atau Pihak lainnya atau kepentingan Perdagangan Berjangka Komoditi turut dipengaruhi oleh adanya pelanggaran tersebut :

6. Perkirakan waktu dan jumlah staf yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Pemeriksaan.

7. Jelaskan sampai sejauhmana keyakinan Pemeriksa bahwa Pemeriksaan yang dilakukan akan mampu melindungi nasabah atau meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Perdagangan Berjangka komoditi.

8. Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di bawah ini (sebelumnya?), Biro Hukum memutuskan untuk :

- a. _____ menutup kasus tanpa tindakan lebih lanjut.
- b. _____ meneruskan kasus kepada Kepala Bappebti dengan disertai penjelasan adanya perbedaan pendapat antara Biro Teknis dengan Pusat Legal;
- c. _____ menyusun rencana Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab II Lampiran Surat Keputusan Bappebti tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penyusunan Rencana Pemeriksaan, serta merekomendasikan kepada Kepala Bappebti untuk menetapkan dimulainya Pemeriksaan.
- d. _____ menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Bappebti tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pemeriksaan dan merekomendasikan pengenaan sanksi administratif dengan persetujuan Kepala Biro Teknis yang bidang dan tugasnya berkaitan dengan pelanggaran.

FORMULIR NOMOR : VI.INV.3-2

(KOP SURAT)

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN

Nomor :

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi memerintahkan kepada nama-nama yang tersebut di bawah ini untuk melakukan Pemeriksaan sebagai berikut :

1. (NIP :) Ketua Tim Pemeriksa
2. (NIP :) Anggota Tim Pemeriksa
3. (NIP :) Anggota Tim Pemeriksa
4. (NIP :) Anggota Tim Pemeriksa
5. (NIP :) Anggota Tim Pemeriksa
6. (NIP :) Anggota Tim Pemeriksa

Tujuan, maksud dan ruang lingkup pemeriksaan adalah sebagai berikut :

.....
.....

Lama pemeriksaan :

Peringatan :

Merubah, memalsu, menyembunyikan, merusak, atau menghancurkan catatan, pembukuan, rekaman, atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Pemeriksaan, atau menolak untuk memberikan keterangan atau informasi yang dimiliki atau berada dalam kekuasaannya adalah pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pelanggaran dimaksud dapat menyebabkan dimulainya proses penyidikan dan dilarangnya Pihak bersangkutan untuk menjalankan aktivitas di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

**BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

Kepala,

(.....)
NIP:

Tembusan :

1. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Biro Teknis;
3. Pemeriksa.